

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Penerapan restrukturisasi pada PT. Bank Sumut Syariah Karya berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan yang tertera di Bank Indonesia. Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya yang dilakukan bank dalam rangka membantu nasabah agar dapat menyelesaikan kewajibannya dengan cara *Rescheduling*/penjadwalan kembali, dengan cara ini upaya yang dilakukan Bank untuk membantu debitur untuk menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah jadwal pembayaran kewajiban nasabah serta jangka waktunya, kemudian dengan cara *Reconditioning*/ Persyaratan Kembali cara ini merupakan upaya yang dilakukan Bank untuk membantu debitur dalam menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara mengubah sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan antara lain perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau memberikan potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban debitur yang harus dibayarkan kepada bank, kemudian dengan cara *Restructuring*/Penataan Kembali, hal ini merupakan upaya yang dilakukan pihak Bank untuk membantu debitur menyelamatkan pembiayaan bermasalah dengan cara merubah persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada *rescheduling* dan *reconditioning* meliputi: Pertama, penambahan dana fasilitas pembiayaan bank. Kedua, konversi akad pembiayaan. Ketiga, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah. Keempat, konversi pembiayaan menjadi penyertaan modal sementara pada perusahaan nasabah.
2. Kendala penerapan kebijakan Restrukturisasi pada PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya adalah nasabah yang mengalami pembiayaan bermasalah lalu dilakukan upaya restrukturisasi, terdapat beberapa nasabah yang menjadi kendala penerapan restrukturisasi seperti nasabah tidak ingin direstrukturisasi karena khawatir menambah beban angsuran, hingga nasabah yang tidak dapat menyelesaikan kewajiban

setelah restrukturisasi bahkan dengan sengaja tidak menyelesaikan kewajibannya untuk beritikad baik untuk membayarnya dengan lancar karena sudah di beri keringanan, maka itu termasuk kendala bank ketika nasabah sudah di restrukturisasi tetapi masih banyak juga yang tidak beritikad baik untuk membayar kewajibannya.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh peneliti maka dapat peneliti sarankan kepada pihak-pihak terkait di antaranya:

1. PT. Bank Sumut Kantor Cabang Pembantu Syariah Karya perlu lebih teliti dalam melakukan proses survey dalam memberikan pinjaman kepada nasabah agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah.
2. Pengawasan dari pengawas dan pengurus perlu dilakukan secara aktif, terstruktur dan sistematis agar tidak terjadi pembiayaan bermasalah dan juga masyarakat terbantu dengan adanya bantuan dari bank yang melakukan pembiayaan.